

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 2232/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 saya
H.UJANG DODO, S.Sy., Jurusita Pengadilan Agama Sumber, guna memenuhi surat
permohonan bantuan pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 10
Agustus 2022 Nomor : W10-A9/1974/HK.05/VIII/2022 telah memberitahukan kepada :

Rasyanto bin Amad, Umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat
kediaman di Dusun 01 RT.005 RW. 002 Desa Dompnyong Wetan
Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 21 Desember 2021
Nomor: 2232/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Eva Mulyani binti Mulyadi sebagai Penggugat;

melawan

Rasyanto bin Amad sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rasyanto bin Amad) terhadap
Penggugat (Eva Mulyani binti Mulyadi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di
sana saya tidak bertemu dengan tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada aparatur desa dan kelurahan
untuk di sampaikan kepada tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya
sebagai Jurusita.

Tergugat;

Rasyanto bin Amad



H.UJANG DODO, S.Sy.

Kuwu/Lurah

Dompnyong wetan

